LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR 14 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4503):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 219 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Batas adalah Tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
11. Batas Alam adalah Unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
12. Batas Buatan adalah Unsur-unsur buatan manusia seperti pilar desa jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa ;

13. Batas Desa adalah Batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah Proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan;
16. Penataan adalah Suatu kegiatan perbaikan. penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa:
17. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
18. Skala adalah Perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan:,
19. Peta Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur betas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, separti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
20. Peta Batas Desa adalah Peta menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
21. Prinsip-prinsip Geodesi adalah Hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari unsur pengukuran). penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas, penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas wilayah,
22. Dokumen adalah batas lainnya yang perlu disiapkan antara lain :
 a. peta administrasi desa yang telah ada:
 b. peta desa yang sudah ada;
 c. peta lainnya, seperti peta rupa bumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit;
 d. data lainnya dan dokumen sejarah.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 3

(1) Penetapan Batas Desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar:

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1) Penegasan Batas Desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar disepanjang, garis betas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu;

(2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu;

(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Geodesi;

(4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB III

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 6

(1) Untuk menentukan batas desa, dibentuk tim penetapan dan penegasan batas desa yang terdiri dari unsur iristansi teknis terkait yang menangani bidang ;

a. pemerintahan;

b. perencanaan Daerah:

c. pertanahan;

d. pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,

e. ketataruangan dan Pekerjaan Umum.

ditambah dengan unsur yang berasal dari

1. kecamatan:

2. pemerintahan desa: dan

3. tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.

(2) Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

(3) Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan tim penegasan batas daerah Kabupaten.

Pasal 7

Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa:

b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;

c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;

d. melakukan supervisi teknisi lapangan dalam penegasan batas desa:

e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas desa;

f. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran dan belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa: dan

g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati.

BAB IV

PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 8

(1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh tim penetapan dan penegasan batas desa:

(2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

(3) Pilar Batas dan Peta Garis Batas Desa yang telah diverifikasi oleh tim penetapan dan penegasan batas desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;

(4) Bupati menetapkan keputusan tentang Batas Desa.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

(1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat;

(2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur pemerintah kabupaten;

(3) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan dan kabupaten yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur pemerintah propinsi;

(4) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan Pemerintah Kabupaten;

(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman dan supervisi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

(1) Desa yang berbatasan dengan wilayah Danau dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang beim cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lehih lanjut oleh Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung,

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 14